

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 73 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas. Mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Sekretariat. Mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Koperasi. Mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengatur tentang tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 29 Oktober 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 57.